



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.B/LH/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faisal Fazri als Njiw Bin Damiri;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 11 Juli 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cikupa RT.001 RW.008 Desa Sukamakmur Kec. Sukamakmur, Kab. Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Kerja;

Terdakwa Faisal Fazri als Njiw Bin Damiri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 08 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 243/Pid.B/LH/2021/PN Bks tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.B/LH/2021/PN Bks tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL FAZRI Als NJIW Bin DAMIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 2 (dua) ekor satwa jenis kukang ;
 - 3 (tiga) ekor satwa jenis kukang ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE Bin YUSUF HIDAYAT;
2. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut, yang pada pokoknya

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa FAISAL FAZRI Als NJIW Bin DAMIRI bersama-sama dengan Saksi FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE Bin YUSUF HIDAYAT (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 dan hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 atau setidaknya



pada suatu waktu yang masih termasuk pada Bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada Tahun 2021, bertempat di Terminal DAMRI Kayuringin Jl. Tawe Raya RT. 001 RW. 005 Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a yaitu setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa FAISAL FAZRI Als NJIW Bin DAMIRI telah membeli satwa berupa kukang dalam keadaan hidup tersebut melalui online pada tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 14.30 WIB dimana kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE Bin YUSUF HIDAYAT (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bahwa Terdakwa memiliki 5 (lima) ekor kukang dan meminta kepada Saksi FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE untuk menjualkan 5 (lima) ekor kukang tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE melakukan penjualan terhadap kukang tersebut di grup Facebook Jual Beli Musang Bekasi dengan nama akun FIKRI HASAN MUBAROK, selanjutnya Saksi NUR ROFIK yang melihat dan tertarik atas postingan Saksi FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE tersebut langsung menghubungi nomor Whatsapp Saksi FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE yang tertera di grup Facebook Jual Beli Musang Bekasi tersebut lalu terjadi kesepakatan antara Saksi FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE dan Saksi NUR ROFIK untuk melakukan jual beli 2 (dua) eko kukang dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE memberitahukan kepada Terdakwa tentang jual beli 2 (dua) ekor kukang milik Terdakwa tersebut selanjutnya 2 (dua) ekor kukang tersebut diantar oleh Saksi FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE ke rumah Saksi FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, Saksi FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE mengantarkan 2 (dua) ekor kukang tersebut ke rumah Saksi NUR ROFIK di Perum Mutiara Indah No.02 RT.003 RW.007 Kel. Karang Raharja Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi lalu Saksi FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE menerima pembayaran lebih dari Saksi NUR ROFIK



yaitu sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya setelah menerima pembayaran atas penjualan 2 (dua) ekor kukang tersebut lalu Saksi FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE langsung mentransfer uang hasil penjualan kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan Saksi FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021, Saksi FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE kembali melakukan penjualan terhadap 3 (tiga) ekor kukang milik Terdakwa tersebut di grup Facebook Jual Beli Musang Bekasi dengan nama akun FIKRI HASAN MUBAROK;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB, ketika Terdakwa bersama dengan Saksi FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE, Saksi ABDUL SOBUR Als ABUY dan Anak Saksi ANDIKA DWI PAMUNGKAS sampai di Terminal Damri Kayuringin Jl. Tawes Raya RT.001 RW.005 Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi dengan membawa 1 (satu) kardus berisi 3 (tiga) ekor kukang milik Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk dijual lalu Terdakwa, Saksi FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE, Saksi ABDUL SOBUR Als ABUY dan Anak Saksi ANDIKA DWI PAMUNGKAS langsung diamankan oleh Saksi M. WILLY SUSANTO, Saksi INDRA FERRY ANTO dan Saksi DEWA GEDE AGUNG S.,SH (masing-masing anggota kepolisian dari Subdit III Sumdaling Direktorat RESKRIMSUS POLDA Metro JAYA) yang sedang melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada transaksi jual beli satwa yang dilindungi berupa kukang dalam keadaan hidup selanjutnya ditemukan 3 (tiga) ekor kukang dalam keadaan hidup yang berada di dalam kardus yang dibawa oleh Terdakwa, Saksi FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE, Saksi ABDUL SOBUR Als ABUY dan Anak Saksi ANDIKA DWI PAMUNGKAS tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saksi FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE, Saksi ABDUL SOBUR Als ABUY dan Anak Saksi ANDIKA DWI PAMUNGKAS beserta barang buktinya dibawa ke POLDA Metro JAYA guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa dalam hal memiliki hewan satwa berupa kukang dalam keadaan hidup tersebut, Terdakwa tidak dilengkapi dengan izin dari Instansi yang berwenang dan dalam hal mengangkut dan memperniagakan hewan satwa berupa kukang dalam keadaan hidup tersebut, Terdakwa dan Saksi FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE Bin YUSUF HIDAYAT tidak dilengkapi dengan izin dari Instansi yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli NIKEN WURI HANDAYANI, S.Si., M.Si. dari Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang menerangkan bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, 5 (lima) ekor satwa dalam keadaan hidup tersebut merupakan satwa yang dilindungi dan Satwa tersebut adalah Kukang Jawa (*Nycticebus javanicus*) (No. Urut 74), dimana Kukang Jawa terdistribusi mulai dari Jawa Barat hingga ke Jawa Timur, Kukang Jawa merupakan satwa primata endemik Pulau Jawa dan yang menyebabkan Kukang Jawa dilindungi adalah karena mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, dan daerah penyebarannya yang terbatas.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut, dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEWA GEDE AGUNG S,SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian ditingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 Wib saksi beserta team dari Unit 3 Subdit III Sumdaling Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup di Terminal Damri Kayuringin, Jl. Tawes Raya RT.001RW.005 Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi.
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Jl. Tawes Raya RT.001RW.005 Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi ditemukan 3 (tiga) ekor KUKANG yang dibawa oleh Terdakwa dan FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE.

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan No.243/Pid.B/LH/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE tentang kepemilikan atas 3 (tiga) ekor KUKANG tersebut dan diketahui bahwa pemilik 3 (tiga) ekor KUKANG yang masih hidup tersebut adalah Terdakwa yang hendak dijual dan FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE sebagai perantara yang menawarkan dan mencari pembeli 3 (tiga) ekor KUKANG tersebut serta berkomunikasi dengan calon pembeli.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan, FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE mengakui pernah melakukan penjualan satwa jenis kukang sebanyak 2 (dua) ekor pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 di Perum Mutiara Indah No. 02 RT. 003 RW. 007 Kel. Karang Raharja Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi kepada Sdr. NUR ROFIK dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan ke rumah Sdr. NUR ROFIK di Perum Putri Mutiara Indah No.02 RT.003 RW.007 Kel. Karang-raharja Kec. Cikarang Utara dan dari hasil pemeriksaan di rumah Sdr. NUR ROFIK ditemukan 2 (dua) ekor satwa yang dilindungi jenis KUKANG dalam keadaan hidup.
- Bahwa kemudian saksi mengamankan Terdakwa dan FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE beserta dengan 5 (lima) ekor KUKANG dalam keadaan hidup dan dibawa ke POLDA Metro JAYA guna dimintai keterangan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 5 (lima) ekor KUKANG tersebut didapatkan dari seseorang yang Terdakwa kenal melalui media sosial facebook yang mengaku bernama RONI dan Terdakwa membeli 5 (lima) ekor KUKANG yang masih hidup tersebut pada tanggal 16 Januari 2021.
- Bahwa Terdakwa akan menjual 3 (tiga) ekor KUKANG miliknya yang masih hidup tersebut yang tidak diketahui mau dijual kemana dan kepada siapa, karena yang menjual atau sebagai perantara adalah FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE dimana Terdakwa dan FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE akan menjual 3 (tiga) ekor KUKANG tersebut sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE baru sekali ini memperniagakan satwa yang dilindungi berupa KUKANG tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi berupa Kukang tersebut.

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan No.243/Pid.B/LH/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa : Keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi INDRA FERRY ANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian ditingkat Penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 Wib saksi beserta team dari Unit 3 Subdit III Sumdaling Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup di Terminal Damri Kayuringin, Jl. Tawes Raya RT.001RW.005 Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi.
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Jl. Tawes Raya RT.001RW.005 Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi ditemukan 3 (tiga) ekor KUKANG yang dibawa oleh Terdakwa dan FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE.
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE tentang kepemilikan atas 3 (tiga) ekor KUKANG tersebut dan diketahui bahwa pemilik 3 (tiga) ekor KUKANG yang masih hidup tersebut adalah Terdakwa yang hendak dijual dan FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE sebagai perantara yang menawarkan dan mencari pembeli 3 (tiga) ekor KUKANG tersebut serta berkomunikasi dengan calon pembeli.
 - Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan, FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE mengakui pernah melakukan penjualan satwa jenis kukang sebanyak 2 (dua) ekor pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 di Perum Mutiara Indah No. 02 RT. 003 RW. 007 Kel. Karang Raharja Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi kepada Sdr. NUR ROFIK dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan ke rumah Sdr. NUR ROFIK di Perum Putri Mutiara Indah No.02 RT.003 RW.007 Kel. Karang-rahajarja Kec. Cikarang Utara dan dari hasil pemeriksaan di rumah Sdr. NUR ROFIK ditemukan 2 (dua) ekor satwa yang dilindungi jenis KUKANG dalam keadaan hidup.
 - Bahwa kemudian saksi mengamankan Terdakwa dan FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE beserta dengan 5 (lima) ekor KUKANG dalam keadaan hidup dan dibawa ke POLDA Metro JAYA guna dimintai keterangan dan penyidikan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan No.243/Pid.B/LH/2021/PN Bks



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 5 (lima) ekor KUKANG tersebut didapatkan dari seseorang yang Terdakwa kenal melalui media sosial facebook yang mengaku bernama RONI dan Terdakwa membeli 5 (lima) ekor KUKANG yang masih hidup tersebut pada tanggal 16 Januari 2021.
- Bahwa Terdakwa akan menjual 3 (tiga) ekor KUKANG miliknya yang masih hidup tersebut yang tidak diketahui mau dijual kemana dan kepada siapa, karena yang menjual atau sebagai perantara adalah FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE dimana Terdakwa dan FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE akan menjual 3 (tiga) ekor KUKANG tersebut sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE baru sekali ini memperniagakan satwa yang dilindungi berupa KUKANG tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi berupa Kukang tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa : Keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli NIKEN WURI HANDAYANI, S.Si., M.Si, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini ahli bekerja pada Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 2015 sebagai Pengendali Ekosistem Hutan, tugas tanggung jawab ahli adalah melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang kegiatannya meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem.
 - Bahwa yang dimaksud satwa adalah semua sumber daya alam hewani yang hidup didarat dan air dan atau udara.
 - Bahwa Satwa yang dilindungi adalah satwa yang berdasarkan data mendekati kepunahan dan ditetapkan dengan keputusan Menteri setelah mendapat pertimbangan otoritas keilmuan (Scientific Authority) yaitu LIPI.
 - Bahwa Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa yang Dilindungi, jenis satwa yang dilindungi di Indonesia ada 904 jenis.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 kedua gambar satwa yang diperlihatkan oleh Penyidik merupakan satwa yang dilindungi dan satwa tersebut adalah Kukang jawa (*Nycticebus javanicus*) (No. Urut 74).
- Bahwa Satwa jenis kukang Jawa merupakan jenis satwa yang dilindungi dimana dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang RI No.5 Tahun 1990 dikatakan bahwa Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, untuk itu setiap orang atau badan usaha dilarang untuk melakukan kegiatan menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa jenis kukang jawa.
- Bahwa Kukang Jawa terdistribusi mulai dari Jawa Barat hingga ke Jawa Timur. Kukang Jawa dengan nama ilmiah *Nycticebus javanicus* merupakan satwa primata endemik Pulau Jawa. Yang menyebabkan Kukang Jawa dilindungi adalah karena mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, dan daerah penyebarannya yang terbatas.
- Bahwa terhadap Terdakwa FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE Bin YUSUF HIDAYAT dan Terdakwa FAISAL FAZRI Als NJIW Bin DAMIRI dengan memiliki dan memperniagakan satwa jenis KUKANG tanpa memiliki ijin dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 21 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat Penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 17 Februari 2021 dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa 3 (tiga) ekor Kukang yang masih hidup yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di Terminal DAMRI Kayuringin yang beralamat di Jl. Tawes Raya RT.001 RW.005 Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian di Jl. Tawes Raya RT.001RW.005 Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa 3 (tiga) ekor kukang, Terdakwa bersama dengan FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE membawa 3 (tiga) ekor kukang ke Terminal Damri Kayuringin di Jl. Tawes Raya RT.001 RW.005 Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi tersebut untuk di jual kepada orang yang Terdakwa tidak tahu namanya.
- Bahwa 3 (tiga) ekor Kukang yang masih hidup berada di Terminal DAMRI Kayuringin Jl. Tawes Raya RT.001RW.005 Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, untuk dijual oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak tahu mau dijual kepada siapa, karena yang menjual atau sebagai perantara adalah FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE.
- Bahwa Terdakwa menjual 3 (tiga) ekor Kukang kepada FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sepengetahuan Terdakwa, FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE menjual kembali 3 (tiga) ekor Kukang tersebut sekitar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa belum menerima pembayaran dan akan Terdakwa terima setelah FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE berhasil menjual 3 (tiga) ekor Kukang yang masih hidup tersebut.
- Bahwa belum terjadi jual beli 3 (tiga) ekor Kukang yang masih hidup di Terminal DAMRI Kayuringin Jl. Tawes Raya RT.001RW.005 Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) ekor Kukang yang masih hidup setelah Terdakwa membeli dari seseorang yang Terdakwa kenal melalui media social facebook mengaku bernama RONI dan Terdakwa membeli 3 (tiga) ekor Kukang yang masih hidup pada tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB.
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi sejak tahun 2021 dan jenisnya hanya Kukang.
- Bahwa Terdakwa mengetahui 3 (tiga) ekor Kukang yang masih hidup milik Terdakwa yang ditemukan di Terminal DAMRI Kayuringin Jl. Tawes Raya RT.001RW.005 Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi merupakan satwa dilindungi yang diatur oleh Undang-Undang.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa masih mau memelihara, menyimpan dan memperniagakan satwa yang dilindungi berupa 3 (tiga) ekor Kukang tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan.

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan No.243/Pid.B/LH/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain satwa yang dilindungi berupa 3 (tiga) ekor Kukang yang Terdakwa jual, Terdakwa juga pernah menjual satwa yang dilindungi berupa 2 (dua) ekor Kukang pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 yang Terdakwa jual kepada FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang mengantarkan dan melakukan transaksi jual beli 2 (dua) ekor kukang adalah FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE yang diantar pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, dan yang Terdakwa ketahui menurut keterangan FIKRI HASAN MUBAROK als ENCE menjual kepada Sdr. NUR ROFIK.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari yaitu membeli rokok, makan dan bensin.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin saat melakukan jual beli berupa 3 (tiga) ekor Kukang di Terminal DAMRI Kayuringin Jl. Tawes Raya RT.001/RW.005 Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) ekor satwa jenis kukang ;
- 3 (tiga) ekor satwa jenis kukang ;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa, dengan demikian barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa telah membeli satwa berupa kukang dalam keadaan hidup tersebut melalui online pada tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 14.30 WIB dimana kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, Terdakwa memberitahukan kepada FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE Bin YUSUF HIDAYAT bahwa Terdakwa memiliki 5 (lima) ekor kukang dan meminta kepada FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE untuk menjualkan 5 (lima) ekor kukang tersebut.

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan No.243/Pid.B/LH/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE melakukan penjualan terhadap kukang tersebut di grup Facebook Jual Beli Musang Bekasi dengan nama akun FIKRI HASAN MUBAROK, selanjutnya Sdr. NUR ROFIK yang melihat dan tertarik atas postingan FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE tersebut langsung menghubungi nomor Whatsapp FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE yang tertera di grup Facebook Jual Beli Musang Bekasi tersebut lalu terjadi kesepakatan antara FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE dan Sdr. NUR ROFIK untuk melakukan jual beli 2 (dua) ekor kukang dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE memberitahukan kepada Terdakwa tentang jual beli 2 (dua) ekor kukang milik Terdakwa tersebut selanjutnya 2 (dua) ekor kukang tersebut diantar oleh FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE ke rumah FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE mengantarkan 2 (dua) ekor kukang tersebut ke rumah Sdr. NUR ROFIK di Perum Mutiara Indah No.02 RT.003 RW.007 Kel. Karang Raharja Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi lalu FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE menerima pembayaran lebih dari Sdr. NUR ROFIK yaitu sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah menerima pembayaran atas penjualan 2 (dua) ekor kukang tersebut lalu FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE langsung mentransfer uang hasil penjualan kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021, FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE kembali melakukan penjualan terhadap 3 (tiga) ekor kukang milik Terdakwa tersebut di grup Facebook Jual Beli Musang Bekasi dengan nama akun FIKRI HASAN MUBAROK.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB, ketika Terdakwa bersama dengan FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE sampai di Terminal Damri Kayuringin Jl. Tawes Raya RT.001 RW.005 Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi dengan membawa 1 (satu) kardus berisi 3 (tiga) ekor kukang milik Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk dijual lalu Terdakwa dan FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE langsung diamankan oleh Saksi INDRA FERRY ANTO dan Saksi DEWA GEDE AGUNG S.,SH yang sedang melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada transaksi jual

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan No.243/Pid.B/LH/2021/PN Bks



beli satwa yang dilindungi berupa kukang dalam keadaan hidup selanjutnya ditemukan 3 (tiga) ekor kukang dalam keadaan hidup yang berada di dalam kardus yang dibawa oleh Terdakwa dan FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE tersebut, selanjutnya Terdakwa dan FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE beserta barang buktinya dibawa ke POLDA Metro JAYA guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal memiliki hewan satwa berupa kukang dalam keadaan hidup tersebut, Terdakwa tidak dilengkapi dengan izin dari Instansi yang berwenang dan dalam hal mengangkut dan memperniagakan hewan satwa berupa kukang dalam keadaan hidup tersebut, Terdakwa dan FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE Bin YUSUF HIDAYAT tidak dilengkapi dengan izin dari Instansi yang berwenang.
- Bahwa menurut Ahli NIKEN WURI HANDAYANI, S.Si., M.Si. dari Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang menerangkan bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlh/Setjen/Kum.1/12/2018, 5 (lima) ekor satwa dalam keadaan hidup tersebut merupakan satwa yang dilindungi dan Satwa tersebut adalah Kukang Jawa (*Nycticebus javanicus*) (No. Urut 74), dimana Kukang Jawa terdistribusi mulai dari Jawa Barat hingga ke Jawa Timur, Kukang Jawa merupakan satwa primata endemik Pulau Jawa dan yang menyebabkan Kukang Jawa dilindungi adalah karena mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, dan daerah penyebarannya yang terbatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;



3. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan;
4. Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai Terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama **Faisal Fazri als Njiw Bin Damiri** dengan identitas selengkapannya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut beberapa ahli hukum, ketentuan pidana dalam Pasal 55 KUHP itu dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang dengan maksud untuk mengatur pertanggungjawaban menurut hukum pidana dari setiap orang yang terlibat di dalam suatu tindak pidana.

Selanjutnya menurut memori penjelasan mengenai pembentukan Pasal 55 KUHP, yang harus dipandang sebagai *daders* itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, melainkan juga mereka "*yang telah menyuruh melakukan*" dan mereka "*yang telah turut melakukan*" suatu tindak pidana.

Bahwa Menurut Memorie Van Toelichiting (MvT) bahwa yang turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja (turut berbuat) dalam melakukan suatu peristiwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa awalnya Terdakwa telah membeli satwa berupa kukang dalam keadaan hidup tersebut melalui online pada tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 14.30 WIB dimana kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021,



Terdakwa memberitahukan kepada FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE Bin YUSUF HIDAYAT bahwa Terdakwa memiliki 5 (lima) ekor kukang dan meminta kepada FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE untuk menjualkan 5 (lima) ekor kukang tersebut.

- Bahwa kemudian FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE melakukan penjualan terhadap kukang tersebut di grup Facebook Jual Beli Musang Bekasi dengan nama akun FIKRI HASAN MUBAROK, selanjutnya Sdr. NUR ROFIK yang melihat dan tertarik atas postingan FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE tersebut langsung menghubungi nomor Whatsapp FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE yang tertera di grup Facebook Jual Beli Musang Bekasi tersebut lalu terjadi kesepakatan antara FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE dan Sdr. NUR ROFIK untuk melakukan jual beli 2 (dua) ekor kukang dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE memberitahukan kepada Terdakwa tentang jual beli 2 (dua) ekor kukang milik Terdakwa tersebut selanjutnya 2 (dua) ekor kukang tersebut diantar oleh FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE ke rumah FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE mengantarkan 2 (dua) ekor kukang tersebut ke rumah Sdr. NUR ROFIK di Perum Mutiara Indah No. 02 RT. 003 RW. 007 Kel. Karang Raharja Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi lalu FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE menerima pembayaran lebih dari Sdr. NUR ROFIK yaitu sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah menerima pembayaran atas penjualan 2 (dua) ekor kukang tersebut lalu FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE langsung mentransfer uang hasil penjualan kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021, FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE kembali melakukan penjualan terhadap 3 (tiga) ekor kukang milik Terdakwa tersebut di grup Facebook Jual Beli Musang Bekasi dengan nama akun FIKRI HASAN MUBAROK.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB, ketika Terdakwa bersama dengan FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE sampai di Terminal Damri Kayuringin Jl. Tawes Raya RT.001 RW. 005 Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dengan membawa 1 (satu) kardus berisi 3 (tiga) ekor kukang milik Terdakwa dengan maksud



dan tujuan untuk dijual lalu Terdakwa dan FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE langsung diamankan oleh Saksi INDRA FERRY ANTO dan Saksi DEWA GEDE AGUNG S.,SH yang sedang melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada transaksi jual beli satwa yang dilindungi berupa kukang dalam keadaan hidup selanjutnya ditemukan 3 (tiga) ekor kukang dalam keadaan hidup yang berada di dalam kardus yang dibawa oleh Terdakwa dan FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE tersebut, selanjutnya Terdakwa dan FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE beserta barang buktinya dibawa ke POLDA Metro JAYA guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan;

Menimbang, bahwa uraian yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu uraian dalam unsur ini terbukti maka unsur ini akan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa perbuatan mengangkut dan memperniagakan tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dari Terdakwa dan bersifat melawan hukum yakni benar Terdakwa melakukan perbuatan mengangkut dan memperniagakan barang berupa satwa yaitu 5 (lima) ekor kukang jawa tanpa adanya izin yang sah dari pihak yang berwenang yaitu Pemerintah Republik Indonesia dimana 5 (lima) ekor kukang jawa tersebut merupakan satwa yang dilindungi oleh Pemerintah.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa awalnya Terdakwa telah membeli satwa berupa kukang dalam keadaan hidup tersebut melalui online pada tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 14.30 WIB dimana kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, Terdakwa memberitahukan kepada FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE Bin YUSUF HIDAYAT bahwa Terdakwa memiliki 5 (lima) ekor kukang dan meminta kepada FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE untuk menjualkan 5 (lima) ekor kukang tersebut.
- Bahwa kemudian FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE melakukan penjualan terhadap kukang tersebut di grup Facebook Jual Beli Musang Bekasi dengan nama akun FIKRI HASAN MUBAROK, selanjutnya Sdr. NUR ROFIK yang melihat dan tertarik atas postingan FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE



tersebut langsung menghubungi nomor Whatsapp FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE yang tertera di grup Facebook Jual Beli Musang Bekasi tersebut lalu terjadi kesepakatan antara FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE dan Sdr. NUR ROFIK untuk melakukan jual beli 2 (dua) ekor kukang dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE memberitahukan kepada Terdakwa tentang jual beli 2 (dua) ekor kukang milik Terdakwa tersebut selanjutnya 2 (dua) ekor kukang tersebut diantar oleh FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE ke rumah FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE mengantarkan 2 (dua) ekor kukang tersebut ke rumah Sdr. NUR ROFIK di Perum Mutiara Indah No.02 RT.003 RW.007 Kel. Karang Raharja Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi lalu FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE menerima pembayaran lebih dari Sdr. NUR ROFIK yaitu sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah menerima pembayaran atas penjualan 2 (dua) ekor kukang tersebut lalu FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE langsung mentransfer uang hasil penjualan kepada Terdakwa sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021, FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE kembali melakukan penjualan terhadap 3 (tiga) ekor kukang milik Terdakwa tersebut di grup Facebook Jual Beli Musang Bekasi dengan nama akun FIKRI HASAN MUBAROK.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB, ketika Terdakwa bersama dengan FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE sampai di Terminal Damri Kayuringin Jl. Tawes Raya RT.001 RW.005 Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi dengan membawa 1 (satu) kardus berisi 3 (tiga) ekor kukang milik Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk dijual lalu Terdakwa dan FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE langsung diamankan oleh Saksi INDRA FERRY ANTO dan Saksi DEWA GEDE AGUNG S.,SH yang sedang melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada transaksi jual beli satwa yang dilindungi berupa kukang dalam keadaan hidup selanjutnya ditemukan 3 (tiga) ekor kukang dalam keadaan hidup yang berada di dalam kardus yang dibawa oleh Terdakwa dan FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE tersebut, selanjutnya Terdakwa dan FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE



beserta barang buktinya dibawa ke POLDA Metro JAYA guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal memiliki hewan satwa berupa kukang dalam keadaan hidup tersebut, Terdakwa tidak dilengkapi dengan izin dari Instansi yang berwenang dan dalam hal mengangkut dan memperniagakan hewan satwa berupa kukang dalam keadaan hidup tersebut, Terdakwa dan FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE Bin YUSUF HIDAYAT tidak dilengkapi dengan izin dari Instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

Ad.4. Unsur Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa Satwa adalah semua sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan air dan atau udara.

Bahwa Satwa yang dilindungi adalah satwa yang berdasarkan data mendekati kepunahan dan ditetapkan dengan keputusan Menteri setelah mendapat pertimbangan otoritas keilmuan (Scientific Authority) yaitu LIPI.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa awalnya Terdakwa telah membeli satwa berupa kukang dalam keadaan hidup tersebut melalui online pada tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 14.30 WIB dimana kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, Terdakwa memberitahukan kepada FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE Bin YUSUF HIDAYAT bahwa Terdakwa memiliki 5 (lima) ekor kukang dan meminta kepada FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE untuk menjualkan 5 (lima) ekor kukang tersebut.
- Bahwa kemudian FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE melakukan penjualan terhadap kukang tersebut di grup Facebook Jual Beli Musang Bekasi dengan nama akun FIKRI HASAN MUBAROK, selanjutnya Sdr. NUR ROFIK yang melihat dan tertarik atas postingan FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE tersebut langsung menghubungi nomor Whatsapp FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE yang tertera di grup Facebook Jual Beli Musang Bekasi tersebut lalu terjadi kesepakatan antara FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE dan Sdr. NUR ROFIK untuk melakukan jual beli 2 (dua) eko kukang dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE memberitahukan kepada Terdakwa tentang jual beli 2 (dua) ekor kukang milik Terdakwa tersebut selanjutnya 2 (dua) ekor kukang tersebut diantar oleh FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE ke rumah FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE.



- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE mengantarkan 2 (dua) ekor kukang tersebut ke rumah Sdr. NUR ROFIK di Perum Mutiara Indah No. 02 RT. 003 RW. 007 Kel. Karang Raharja Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi lalu FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE menerima pembayaran lebih dari Sdr. NUR ROFIK yaitu sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah menerima pembayaran atas penjualan 2 (dua) ekor kukang tersebut lalu FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE langsung mentransfer uang hasil penjualan kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021, FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE kembali melakukan penjualan terhadap 3 (tiga) ekor kukang milik Terdakwa tersebut di grup Facebook Jual Beli Musang Bekasi dengan nama akun FIKRI HASAN MUBAROK.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB, ketika Terdakwa bersama dengan FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE sampai di Terminal Damri Kayuringin Jl. Tawes Raya RT.001 RW. 005 Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi dengan membawa 1 (satu) kardus berisi 3 (tiga) ekor kukang milik Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk dijual lalu Terdakwa dan FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE langsung diamankan oleh Saksi INDRA FERRY ANTO dan Saksi DEWA GEDE AGUNG S., SH yang sedang melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada transaksi jual beli satwa yang dilindungi berupa kukang dalam keadaan hidup selanjutnya ditemukan 3 (tiga) ekor kukang dalam keadaan hidup yang berada di dalam kardus yang dibawa oleh Terdakwa dan FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE tersebut, selanjutnya Terdakwa dan FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE beserta barang buktinya dibawa ke POLDA Metro JAYA guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa menurut Ahli NIKEN WURI HANDAYANI, S.Si., M.Si. dari Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang menerangkan bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, 5 (lima) ekor satwa dalam keadaan hidup tersebut merupakan satwa yang dilindungi dan Satwa tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kukang Jawa (*Nycticebus javanicus*) (No. Urut 74), dimana Kukang Jawa terdistribusi mulai dari Jawa Barat hingga ke Jawa Timur, Kukang Jawa merupakan satwa primata endemik Pulau Jawa dan yang menyebabkan Kukang Jawa dilindungi adalah karena mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, dan daerah penyebarannya yang terbatas.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, sedangkan Majelis Hakim dipersidangan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi dirinya baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan kepadanya juga dikenakan pidana denda dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat 2b KUHP);

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan No.243/Pid.B/LH/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) ekor satwa jenis kukang ;
- 3 (tiga) ekor satwa jenis kukang ;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE Bin YUSUF HIDAYAT, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam perkara lain atas nama FIKRI HASAN MUBAROK Als ENCE Bin YUSUF HIDAYAT.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan hewan yang dilindungi menjadi punah.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan didepan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana (Dakwaan Tunggal) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Fazri als Njiw Bin Damiri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Yang Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Mengangkut Dan Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) Bulan, dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan No.243/Pid.B/LH/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor satwa jenis kukang ;
 - 3 (tiga) ekor satwa jenis kukang ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru.Dipergunakan dalam perkara lain atas nama FIKRI HASAN MUBAROK AlS ENCE Bin YUSUF HIDAYAT.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 oleh kami Adeng Abdul Kohar,S.H,M.H. sebagai Hakim Ketua, Eka Saharta Winata Laksana,S.H, dan Suwarsa Hidayat,S.H,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lely Suciati,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Eko Supramurbada,S.H,M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Eka Saharta Winata Laksana,S.H.

Adeng Abdul Kohar,S.H,M.H.

Suwarsa Hidayat,S.H,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Lely Suciati,S.H.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan No.243/Pid.B/LH/2021/PN Bks

